

KELUHAN/PENGADUAN MASYARAKAT
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MADIUN
BULAN : JUNI 2020

No.	Nama dan Alamat Pelapor	Tanggal Penerimaan Keluhan/Pengaduan	Uraian Keluhan/Pengaduan	Tindak Lanjut Penyelesaian Keluhan/Pengaduan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Sdr. Stephen Leonard Budi Cahyono	27 April 2020	<p>Sehubungan dengan pembelian hak atas tanah (pembeli atas nama Pendeta : STEPHEN LEONARD BUDI CAHYONO) sebagai berikut :</p> <p>- Obyek : Sebidang Tanah yang berdiri di atas 2 sertifikat</p> <p>1. HM No. 2113 seluas 888 M2</p> <p>2. HM No. 2908 seluas 75 M2.</p> <p>- Letak : Jl. Batanghari No. 8 Kel. Pandean, Kec. Taman Kota Madiun</p>	<p>Menindaklanjuti surat saudara tanggal 7 Februari 2020 perihal Pembebasan BPHTB atas perolehan hak atas tanah milik dari dan dipergunakan untuk Gereja Beth-El Tabernakel / GBT "Immanuel" Madiun dengan obyek yang terdiri dari 1 bidang tanah dengan 2 sertifikat yang terletak di Jl. Batanghari, yaitu :</p> <p>1. HM No. 2113 seluas 888 M2</p> <p>2. HM No. 2908 seluas 75 M2</p> <p>Setelah diadakan pengecekan di lapangan kondisi obyek pajak masih berupa tanah kosong (tidak ada bangunan).</p>	Jawaban Surat dikirimkan tanggal 06 Mei 2020

		<p>- NOP PBB : 35.77.020.005.001-0178.0</p> <p>- Peruntukan : Untuk pengembangan Gereja / Tempat Ibadah (untuk Fasilitas Parkir, Ruang Ibadah Sekolah Minggu, Ruang Ibadah Kaum Muda, Ruang Doa, dll Gereja Beth-El Tabernakel "Immanuel" Madiun.</p> <p>- Harga :Rp. 3.000.000.000,-</p>	<p>Berdasarkan Perda Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011 tentang BPHTB disebutkan bahwa :</p> <p>1. Pasal 3 (1) : Obyek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak Atas Tanah dan /atau Bangunan.</p> <p>2. Pasal 3 (2) : Perolehan hak atas tanah dan /atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. Pemindahan hak karena : 1) jual beli</p> <p>3. Pasal 3 ayat (4) : Obyek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah obyek pajak yang diperoleh :</p> <p>huruf f : orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.</p>	
--	--	--	---	--

		<p>Tabernakel "Immanuel" Madiun, bukan milik pribadi dari Pendeta Stephen Leonard Budi Cahyono (meskipun nanti sertifikat tertulis nama Pendeta Stephen Leonard Budi Cahyono / Pemohon.</p> <p>b. Perolehan hak atas tanah tersebut tidak dikenakan BPHTB sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf f Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor : 02 Tahun 2011 tentang BPHTB karena digunakan untuk kepentingan yang berkaitan dengan ibadah.</p> <p>Untuk keperluan permohonan ini kami melampirkan bukti-bukti berupa Surat Pernyataan, IMB, PBB dan bukti-bukti lainnya.</p>	<p>Berdasarkan hasil pengecekan lapangan dan data-data dan fakta diatas, maka permohonan pembebasan BPHTB tersebut tidak disetujui dengan pertimbangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat tanah yang menjadi obyek pajak adalah Sertifikat Hak Milik. 2. Kondisi di lapangan berupa tanah kosong sehingga tidak terbukti untuk kepentingan ibadah. 3. Subyek pajak yang melakukan transaksi adalah orang pribadi dan menyatakan permohonan pengalihan Hak karena JUAL BELL. 4. Pemohon jelas-jelas menyatakan bahwa harga transaksi sebesar Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah). 	
--	--	---	---	--

			Atas terkabulnya permohonan ini, kami mengucapkan terima kasih.	Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.	
--	--	--	---	--	--

Madiun, Agustus 2020

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KOTA MADIUN



★ **SUDANDI, S.Sos**
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19720925 199201 1 002